

Pendampingan Legalitas Produk UMKM Kerupuk J&R di Dusun Petungsewu Duwet Tumpang Kabupaten Malang

Hudriyah Mundzir¹, Sri Hudiarini², Muhammad Akhlis Rizza³, M. Nanak Zakaria⁴, Astrifidha Rahma Amalia⁵

¹Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
e-mail: hudriyah.mundzir@polinema.ac.id

²Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang
e-mail: hudiarini@gmail.com

³Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
e-mail: muh.akhlis@polinema.ac.id

⁴Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
e-mail: nanak_zach@polinema.ac.id

⁵Teknik Informatika, Politeknik Negeri Malang
e-mail: astrifidharahma@polinema.ac.id

Abstract

The Community Service Team of Politeknik Negeri Malang conducted a community service program in Petungsewu, Duwet, Tumpang, Malang, in collaboration with the J&R Crackers MSME. J&R Crackers is an example of a business with significant potential but still facing challenges in terms of product legality. This community service activity aimed to provide understanding and assistance to J&R Crackers in managing product legality as a supporting factor for business sustainability. The approach was divided into two stages: the pre-assistance stage, which included coordination with partners, identifying legality needs, and preparing assistance materials; and the assistance stage, which involved socialization, consultation, and technical preparation for managing product legality. The results of the activity demonstrated a high level of enthusiasm from the MSME owners, with active participation in each session, an increased understanding of the importance of product legality, and motivation to promptly follow up on obtaining business permits. Additionally, the partner gained insights into simple business management practices that support legality efforts to expand market reach and improve competitiveness. This activity is expected to serve as an initial step to encourage J&R Crackers to obtain business legality, ensuring business sustainability while serving as a model for other MSMEs in the surrounding area.

Keywords: *business legality, community service, MSME products, assistance.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha, termasuk perizinan produk, sertifikasi, dan labelisasi. Hal ini dapat membatasi akses mereka terhadap pasar yang lebih luas dan menghambat pertumbuhan usaha.

Kerupuk J&R, sebuah UMKM yang berlokasi di Petungsewu, Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, merupakan salah satu contoh usaha yang memiliki potensi besar namun masih

menghadapi tantangan dalam aspek legalitas produk. Sebagai produk pangan olahan, kerupuk memerlukan sertifikasi keamanan pangan dan izin edar untuk dapat dipasarkan secara lebih luas dan bersaing di pasar formal. Pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan, seperti izin dari BPOM atau Dinas Kesehatan setempat, menjadi krusial agar produk kerupuk J&R dapat diakui secara legal dan terjamin keamanannya bagi konsumen.

Tim Pengabdian Politeknik Negeri Malang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Petungsewu, Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan mitra UMKM Kerupuk J&R. UMKM ini memproduksi dan memasarkan kerupuk berbahan dasar

singkong ke berbagai daerah di luar Kabupaten Malang seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Samarinda. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada UMKM Kerupuk J&R tentang pentingnya faktor pendukung usaha, khususnya legalitas dan manajemen usaha, melalui pendampingan dalam pengurusan legalitas agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan.

UMKM berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Secara umum, UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan negara. Di Indonesia, UMKM memiliki peran penting baik secara ekonomi maupun sosial karena beberapa alasan. Pertama, UMKM dapat menjangkau wilayah pedesaan dan memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Kedua, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Ketiga, UMKM memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bisnis dan kewirausahaan (Nasori et al., 2024).

UMKM Kerupuk J&R juga memiliki peran penting dalam perekonomian dengan memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu yang dikelola oleh Junaidi, pemilik UMKM tersebut, serta memiliki peluang untuk pengembangan bisnis (Suhendar et al., 2018). Selain itu, desa ini memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Sebelum pemerintah menyadari potensi tersebut, desa-desa tidak berkembang dan tetap tertinggal. Namun, setelah pemerintah memahami besarnya potensi desa, kebijakan Otonomi Daerah diterbitkan, dan banyak wilayah memanfaatkan kebijakan ini untuk mengembangkan desa mereka (Binti et al., 2021). Tim pengabdian menemukan bahwa UMKM Kerupuk J&R di Dusun Petungsewu, Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang menghadapi dua masalah utama, yaitu kurangnya legalitas produk berupa merek dagang yang belum didaftarkan, serta keterbatasan tempat penjemuran yang menghambat peningkatan produksi.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini membahas pentingnya pendampingan legalitas bagi UMKM Kerupuk J&R dan proses yang dilakukan dalam upaya legalisasi produk agar sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Artikel ini juga akan menyoroti dampak positif dari legalitas produk terhadap keberlanjutan dan ekspansi bisnis UMKM di wilayah Kabupaten Malang.

2. KAJIAN LITERATUR

Legalitas menjadi prasyarat penting bagi UMKM untuk dapat bersaing di pasar formal, memperoleh akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk UMKM pangan yang telah memiliki legalitas seperti PIRT, sertifikat halal, dan izin edar BPOM terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha (Teguh Wibowo et al., 2024). Keberadaan legalitas tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan nilai jual produk UMKM di pasar. Legalitas dapat membantu UMKM menaikkan harga produk karena meningkatkan kepercayaan pasar (Puspita et al., 2020), serta menjadi syarat penting untuk masuk ke platform e-commerce dan retail modern.

Legalitas juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, meminimalkan risiko penutupan usaha akibat pelanggaran peraturan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan (Usaha et al., n.d.). Konsumen saat ini semakin kritis dalam memilih produk yang mereka konsumsi, terutama produk pangan seperti kerupuk, di mana aspek higienitas dan keamanan menjadi prioritas. Legalitas menjadi bukti bahwa produk UMKM telah melalui prosedur pemeriksaan standar keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah (Sawitri et al., 2023).

Selain itu, legalitas membuka akses UMKM untuk mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, seperti bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha (Kualitas et al., 2008). Dengan legalitas, UMKM dapat mengikuti berbagai program pemberdayaan yang disediakan oleh dinas terkait, memperoleh akses pasar ekspor, serta meningkatkan daya tawar dalam kemitraan bisnis dengan pihak lain (Bongkaran, 2024).

Legalitas juga menjadi syarat penting untuk memanfaatkan peluang digitalisasi, seperti pendaftaran produk di marketplace dan penggunaan QRIS untuk pembayaran non-tunai. Dengan adanya legalitas, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan naik kelas, dari skala mikro menuju skala kecil dan menengah yang lebih profesional (Kusmanto & Warjio, 2019).

3. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pendekatan pendampingan secara langsung kepada peserta. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan

(pra-pendampingan) dan tahap pelaksanaan (pendampingan). Bahan utama yang diperoleh dari hasil diskusi intensif yang telah dilakukan sebelumnya antara tim pelaksana dengan mitra pelaku usaha UMKM pada tahap persiapan kegiatan. Melalui diskusi tersebut, tim memperoleh informasi mendalam terkait kondisi dan permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh mitra, khususnya yang berkaitan dengan tema kegiatan ini. Identifikasi permasalahan yang terungkap dalam diskusi tersebut menjadi dasar bagi tim dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan solusi yang sesuai untuk menjawab kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, hasil diskusi ini tidak hanya menjadi pijakan dalam penyusunan materi sosialisasi, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang tahapan pendampingan lanjutan agar kegiatan ini dapat berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi mitra.

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tahap Persiapan	
Waktu Pelaksanaan	: Sabtu, 8 Juni 2024
Jam	: 09.00-12.00 WIB
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Produksi Kerupuk J&R Petungsewu Duwet Kec. Tumpang, Kab, Malang
Jumlah Peserta	: 9 orang pelaku UMKM Petungsewu Duwet Kec. Tumpang, Kab, Malang
Tahap Pelaksanaan	
Waktu Pelaksanaan	: Minggu, 4 Agustus 2024
Jam	: 09.00-12.00 WIB
Tempat Pelaksanaan	: Rumah Produksi Kerupuk J&R Petungsewu Duwet Kec. Tumpang, Kab, Malang
Jumlah Peserta	: 9 orang pelaku UMKM Petungsewu Duwet Kec. Tumpang, Kab, Malang

3.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang diterapkan pada pelaksanaan program kegiatan PkM ini adalah penyuluhan dan pendampingan legalitas produk pada UMKM mitra. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya pendampingan legalitas produk UMKM di desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

3.2.1 Tahapan Persiapan Kegiatan

Pada tahap persiapan terdiri dari pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan materi pendampingan legalitas usaha UMKM Kerupuk J&R. kemudian melakukan penyusunan modul pendampingan, terdiri dari 3 materi utama, yaitu (1) Pentingnya Legalitas Usaha UMKM, (2) Standarisasi Tempat Produksi UMKM, dan (3) Tata Cara Perolehan Legalitas Usaha. Pra survei dilakukan dengan melakukan diskusi bersama dengan Bapak Junaidi selaku pemilik UMKM Kerupuk J&R yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Survei dan Diskusi bersama Bapak Junaidi pemilik UMKM Kerupuk J&R.

3.2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pelaksanaan ini, metode yang digunakan berupa pendampingan legalitas usaha. Tahapan pendampingan terdiri dari: 1) Sosialisasi modul pendampingan; 2) Persiapan kebutuhan pengurusan legalitas usaha; 3) Pendampingan persiapan pengurusan legalitas usaha. Tahapan pelaksanaan pengabdian dituliskan pada table di bawah ini.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Masalah	Kegiatan Pengabdian	Luaran
Kualitas SDM		
Pemilik UMKM Kerupuk J&R belum mempunyai legalitas produk dalam hal ini merek dagang	Sosialisasi modul pendampingan	Pemilik UMKM kerupuk mendapatkan materi dan pemahaman mengenai legalitas produk.
Persiapan	Persiapan	Persiapan

kebutuhan pengurusan legalitas usaha oleh Pemilik UMKM Kerupuk J&R	kebutuhan pengurusan legalitas usaha	dokumen legalitas produk
Model pengeringan kerupuk yang belum maksimal	Persiapan kebutuhan model pengeringan	Dilanjutkan dalam kegiatan pengabdian tahun berikutnya.

terdokumentasi dengan baik, sebagaimana terlihat pada beberapa dokumentasi kegiatan, yaitu:



Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi dan Pendampingan

Program yang sudah disepakati dengan mitra dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode penyampaian informasi langsung dengan metode ceramah dari tim pengabdian.
2. Sosialisasi pentingnya legalitas produk. Sesi diskusi dan tanya jawab antara tim pengabdian dan peserta terkait dengan materi yang telah diberikan.
3. Pendampingan pengurusan legalitas produk.



Gambar 3. Kegiatan Diskusi dan Tanya Jawab

3.2.3 Tahapan Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan pada sebelum, selama dan setelah pelaksanaan dari kegiatan. Hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah meningkatnya minat dan keinginan pemilik dan pekerja UMKM Kerupuk J&R dalam mengoptimalkan potensi masyarakat desa, menguatnya status UMKM Kerupuk J&R, meningkatnya pengetahuan dan kemampuan mitra dalam menggali potensi desa serta usaha-usaha desa yang memiliki legalitas produk.



Gambar 4. Sesi foto bersama pelaku UMKM

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Legalitas Produk UMKM

Kegiatan pendampingan legalitas produk UMKM Kerupuk J&R telah terlaksana dengan baik pada hari Minggu, 4 Agustus 2024, bertempat di Rumah Produksi Kerupuk J&R yang berlokasi di Dusun Petungsewu, Desa Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Tim PkM Polinema sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan kapasitas UMKM di bidang legalitas usaha dan produk. Pelaksanaan kegiatan ini

Pelaksanaan kegiatan ini terdokumentasi dengan baik, sebagaimana terlihat pada beberapa dokumentasi kegiatan, yaitu:

Gambar 2 yang menunjukkan kegiatan penyampaian materi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM.

Gambar 3 yang mendokumentasikan proses diskusi dan sesi tanya jawab yang interaktif antara tim dengan peserta.

Gambar 4 yang menggambarkan sesi foto bersama antara Tim PkM dengan pelaku UMKM sebagai bentuk penutup kegiatan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini disusun secara sistematis agar

tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal, meliputi:

1. Pemberian penyuluhan terkait legalitas untuk produk UMKM yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pengembangan usaha.
2. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan menggunakan metode ceramah yang komunikatif dan dilengkapi dengan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat memperoleh penjelasan secara langsung dari mentor terkait prosedur dan alur pengurusan legalitas.
3. Pendampingan diberikan dalam bentuk penyediaan layanan konseling serta pemberian akses dan pendampingan administratif bagi pelaku UMKM yang berkomitmen untuk segera melegalkan produknya, sehingga proses pengurusan dapat berjalan lebih mudah dan terarah.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk menilai pemahaman peserta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Tim PkM bersama mitra UMKM.

Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, menyampaikan kendala yang mereka alami dalam proses pengurusan legalitas, serta mendiskusikan langkah-langkah teknis bersama tim pendamping. Tim PkM Polinema hadir secara aktif dan terlibat langsung dalam membantu peserta memahami materi dengan cara yang sederhana dan aplikatif, menyampaikan informasi dengan jelas, serta memberikan contoh prosedur secara detail tanpa bersifat menggurui, sehingga peserta merasa nyaman dalam berdiskusi.

Respon yang diberikan oleh para peserta pun cukup baik, terlihat dari antusiasme mereka dalam bertanya dan keterbukaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta pengalaman yang telah mereka alami terkait proses legalitas usaha mereka. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM Kerupuk J&R dapat segera memperoleh legalitas usaha dan produknya, serta mampu meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas dengan tetap memenuhi standar keamanan pangan dan syariat halal.

4.2 Kegiatan Evaluasi

Kegiatan PkM ini berbentuk pemberian wawasan kepada peserta yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab antar pelaksana PkM dengan pelaku UMKM di daerah desa Petungsewu duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas produk, termasuk hak-hak hukum dan kewajiban yang berkaitan dengan izin usaha, merek dagang, dan sertifikasi.
2. Mendorong Pertumbuhan Usaha yang Berkelanjutan: Legalitas yang jelas dapat membantu UMKM memperluas pasar, mendapatkan akses ke pendanaan, dan berkolaborasi dengan mitra bisnis yang lebih besar.
3. Meningkatkan Daya Saing: Dengan produk yang legal dan terstandarisasi, UMKM dapat lebih mudah bersaing di pasar lokal maupun global, serta memiliki kepercayaan lebih dari konsumen.
4. Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi: Pendampingan ini bertujuan agar UMKM dapat memenuhi berbagai regulasi dan peraturan pemerintah yang berlaku terkait usaha, produk, dan distribusi.
5. Meningkatkan Akses ke Program Pemerintah dan Bantuan: UMKM yang memiliki legalitas produk yang baik berpotensi mendapatkan akses lebih mudah ke program-program pemerintah, seperti subsidi, pelatihan, atau bantuan lainnya.
6. Melindungi Konsumen dan Meningkatkan Kualitas Produk: Legalitas produk membantu memastikan bahwa UMKM memproduksi barang yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan, sehingga melindungi konsumen serta membangun reputasi usaha yang baik.

Tercapainya tujuan dari Pengabdian ini memang belum nampak secara langsung, namun melihat motivasi dari pelaku UMKM saat pelaksanaan program dapat diyakini akan berproses secara bertahap.

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan, karena materi yang disampaikan sangat menarik dan relevan dengan

kebutuhan peserta. Faktor-faktor yang mendukung kelancaran kegiatan ini antara lain:

1. Antusiasme dan semangat peserta yang tinggi dalam mengikuti kegiatan, mengingat kebutuhan akan legalitas halal produk sekarang mulai dicari oleh konsumen. Mereka tetap bersemangat untuk hadir hingga acara selesai.
2. Dukungan penuh dari pelaku UMKM, terutama UMKM Kerupuk J&R, yang memberikan izin serta menyediakan tempat dan fasilitas pendukung untuk kelangsungan kegiatan.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Kepuasan Mitra

No	Indikator	Hasil
1	Pemberian solusi atas masalah yang dihadapi mitra	Sangat Puas : 3 Puas : 6 Tidak Puas : 0 Sangat Tidak Puas: 0
2	Keaktifan anggota tim PkM	Sangat Puas : 4 Puas : 5 Tidak Puas : 0 Sangat Tidak Puas: 0
3	Frekuensi pendampingan oleh anggota tim PkM	Sangat Puas : 0 Puas : 9 Tidak Puas : 0 Sangat Tidak Puas: 0
4	Peningkatan kemandirian atau pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM	Sangat Puas : 7 Puas : 2 Tidak Puas : 0 Sangat Tidak Puas: 0
5	Kepuasan terhadap kegiatan PkM yang telah dilaksanakan	Sangat Puas : 0 Puas : 9 Tidak Puas : 0 Sangat Tidak Puas: 0

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa kegiatan PKM telah terlaksana dengan baik. Pelaku UMKM desa Petungsewu Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang memberikan saran agar kegiatan PKM diadakan setiap tahun. Selain itu, kegiatan PKM ini juga dipublikasikan di web Polinema pada 5 Agustus 2024 sebagai berikut:



Gambar 5. Publikasi pada Web Polinema (online)

Publikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian kegiatan, menjelaskan proses pelaksanaan pendampingan, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kegiatan PkM kepada sivitas akademika dan masyarakat luas. Melalui publikasi ini, diharapkan informasi mengenai kegiatan pendampingan legalitas produk UMKM Kerupuk J&R dapat diketahui secara lebih luas, baik oleh dosen, mahasiswa, maupun mitra Polinema yang memiliki perhatian terhadap pengembangan UMKM.

Dengan adanya publikasi ini, kegiatan PkM pendampingan legalitas produk UMKM tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada mitra sasaran, tetapi juga memperkuat citra Polinema sebagai institusi pendidikan vokasi yang peduli dan berkontribusi nyata dalam memajukan masyarakat melalui penguatan UMKM secara berkelanjutan

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Desa Petungsewu, Duwet, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik dengan melibatkan pelaku UMKM setempat sebagai mitra. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif, ditunjukkan melalui antusiasme tinggi peserta dalam setiap sesi yang dilaksanakan. Mereka menunjukkan ketertarikan dan keterbukaan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya aspek legalitas dalam pengelolaan usaha. Walaupun hasil belum sepenuhnya dapat terlihat dalam waktu dekat, kegiatan ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan wawasan, kesadaran, dan motivasi para pelaku UMKM tentang pentingnya aspek legalitas produk dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka. Peserta mulai memahami bahwa legalitas bukan sekadar syarat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan membuka peluang untuk bersaing.

6. SARAN

Sebagai tindak lanjut untuk keberlanjutan kegiatan ini, disarankan agar pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait pendampingan legalitas UMKM dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Pelaksanaan PkM ke depan dapat disusun dalam beberapa tahap berkesinambungan, dimulai dari tahap pemetaan dan asesmen kesiapan UMKM, pelaksanaan

sosialisasi, pendampingan administrasi secara intensif, fasilitasi pemeriksaan kelayakan produk dan sanitasi, hingga pendampingan saat proses pengajuan sertifikasi halal atau PIRT. Model pendampingan intensif ini akan memudahkan UMKM untuk memahami dan menjalani proses legalitas secara bertahap dan terarah. Selain itu, untuk mendukung kualitas dan kompetensi tim pelaksana PkM dalam mendampingi proses legalitas produk UMKM, Polinema dapat menyediakan program sertifikasi terkait legalitas produk bagi dosen. Dengan adanya sertifikasi ini, dosen sebagai pendamping akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur, regulasi terbaru, standar keamanan pangan, serta praktik pendampingan yang sesuai dengan peraturan, sehingga kualitas pendampingan akan semakin baik dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Binti, R. E., Yuliani, R., Limarjani, S., Misran, A., Hardy, E., Usaha, B., & Desa, M. (2021). *Digitalisasi Laporan Keuangan BUMDES Kayu Bawang*. 1(1), 47–58.
- Bongkaran, K. (2024). *PERAN LEGALITAS USAHA DAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI DALAM MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM DI WILAYAH*. 3(03), 184–203.
- Kualitas, M., Dan, P., Umkm, P., Di, K., Pohsangit, D., Kecamatan, L., Probolinggo, S. K., Universitas, D., Zainul, I., Genggong, H., Universitas, M., Zainul, I., Genggong, H., Universitas, M., Zainul, I., & Genggong, H. (2008). *17 JIK-PkM Volume 1 No. 1 January 2023*. 1(1), 17–37.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i2.13583>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., & Mashuri, M. (2024). *Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024*. 6(1).
- Puspita, V. A., Ganesha, P., Akuntansi, K., Ganesha, P., & Puspita, V. A. (2020). *BUMDES JAGABAYA*.
- Sawitri, A. P., Irianto, A., & Mukhtar, M. N. A. (2023). *Kerupuk Samiler Naira Naik Kelas Melalui Penguatan Manajemen dan Legalitas Usaha*. 8(1), 42–49.
- Suhendar, D., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Kuningan, U., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Kuningan, U. (2018). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KERUPUK DOROKDOK DESA CIBINGBIN KECAMATAN CIBINGBIN, KABUPATEN KUNINGAN*. 01, 45–52.
- Teguh Wibowo, B., Siswo Nugroho, P., & Anindyaguna Semarang, S. (2024). *Pengelolaan Keuangan Usaha Katering Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Katering Mak Ni Epi*. *Communnity Development Journal*, 5(4), 6296–6298.
- Usaha, P., Kerupuk, K., & Di, K. (n.d.). *KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG*. 1(1), 14–23.